




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA**

2005

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati Atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari BUMD.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 12

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 13

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

Bupati paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan pada pasal 12 huruf c, d dan e;

- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan pada pasal 12 huruf e.

Pasal 15

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai masa jabatannya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena hhabis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uangan penghargaan sesuai dengan kemampuan BUMD yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan nama calon Direksi Kepada Bupati sesuai maksud pasal 5 ayat (1)

Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat Palaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bab IV

BAB IV

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi BUMD sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu bersaing memberikan saran kepada Direksi agar BUMD mempunyai daya saing dengan perusahaan lainnya;

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional BUMD;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja BUMD;

Pasal 21

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana Kinerja dan Anggaran BUMD;
- d. Menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 22

Badan Pengawas kerana tugasnya menerima honorarium.

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota

- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 24

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 25

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 25 huruf d;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan pasal 25 huruf e.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Honorim Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan

Pasal 28

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas Pegawai Tenaga Kerja ditetapkan maksimum 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit;
- (2) Perincian lebih lanjut mengenai jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 29

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di BUMD atau perusahaan lainnya.

Pasal 30

Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan, Bupati dapat menggantikan Direksi.

Pasal 31

Direksi yang melakukan perjalanan Dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Bupati

Pasal 32

- (1) Perusahaan Daerah dapat memberikan dana Reprerentatif kepada Direksi.
- (2) Dana Reprerentatif sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) disediakan dari anggaran Perusahaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh direksi secara efisiensi dan efektif dalam rangka pengembangan BUMD

Pasal 33

- (1) Bagan susunan Organisasi Perusahaan Daerah sebagai mana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari Qanun.
- (2) Susunan Organisasi Staf Direksi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bab VI

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di : Blangpidie
pada Tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto


MASKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2005 NOMOR 29

SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : DANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Nomor : 24 Tahun 2005
Tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H



p/ BUPATI ACEH BARAT DAYA
Cap/Dic
I. BURHANUDDIN SAMPE

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

1. Bahwa berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber baru pendapatan daerah. Sumber – sumber baru Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh antara lain melalui Badan Usaha Milik Daerah.
3. Dengan memperhatikan laju pertumbuhan perekonomian daerah dewasa ini, Pemerintah Daerah sudah saatnya membentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang berfungsi sebagai penunjang sarana perekonomian dan Pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendirian Perusahaan Daerah harus ditetapkan dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Perusahaan Daerah dapat memperluas bidang usahanya sesuai dengan perkembangan Perekonomian dan Pembangunan di daerah, disamping itu dapat pula mengurangi bidang - bidang usahanya apabila bidang usaha tersebut tidak menguntungkan ditinjau dari ekonomi perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SUSUNAN PENGURUS	3
BAB III DIREKSI	4
BAB IV BADAN PENGAWAS	10
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN	12
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	14
LAMPIRAN	15
PENJELASAN	16

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR : 23



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 24 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber baru Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian daerah;
- c. bahwa pembentukan suatu Badan Usaha Milik Daerah harus dengan suatu peraturan dari daerah yang bersangkutan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nomor 2387);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DIWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD adalah BUMD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Atas Jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya;
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya;
- (2) Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Barat Daya yang mempunyai kedudukan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam Pembangunan Perekonomian Daerah, menciptakan pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya termasuk menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, pengelolaan dan pembinaan Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan azas Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

Pengurus Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB III

DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan Pengawas setelah mendapat pertimbangan DPRD;
- (2) Calon Direksi yang diusulkan sebagaimana maksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri maupun dari swasta dengan mengedepankan Profesionalitas;
- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- c. Mempunyai visi, misi dan strategi perusahaan, yang dibuktikan dengan penyajian proposal;
 - d. Tidak terlibat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Direksi atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Tidak pernah dinyatakan failit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan failit;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;
- (6) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 6

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Salah seorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 8

- (1) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMD;
 - b. Menyampaikan

- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran BUMD tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina Pegawai Perusahaan;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan keuangan;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola BUMD mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
 - c. Menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (3) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran BUMD;
 - b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik BUMD;
 - c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (4) Permintaan persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya diperlukan untuk kegiatan atau transaksi dalam jumlah diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga
Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan laba/rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran BUMD yang diajukan dianggap telah sahkan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besar tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Cuti

Pasal 11

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.

(2) Pelaksanaan